

**KEABSAHAN PERJANJIAN LISAN ARISAN *ON LINE*
DALAM SENGKETA KEPERDATAAN DI
PENGADILAN**

SKRIPSI

Oleh:

Sandi Renevo Lantang

201610115012



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : KEABSAHAN PERJANJIAN LISAN ARISAN ONLINE DALAM SENGKETA KEPERDATAAN DI PENGADILAN

Nama Mahasiswa : SANDI RENEVO LANTANG

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115012

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 13 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Herbert Napitupulu, SH., MH

Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH

NID: 010803025

NID: 011809080

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : KEABSAHAN PERJANJIAN LISAN
ARISAN ONLINE DALAM SENGKETA
KEPERDATAAN DI PENGADILAN

Nama Mahasiswa : SANDI RENEVO LANTANG

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115012


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 30 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Pengaji : Elfirda Ade Putri, S.H., M.H
NID. 011512043




Pengaji I : Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag
NID. 011507040



Pengaji II : Ahmad Baihaki, S.H.I., M.H
NID. 011108023

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H
NIP. 1901378

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIP. 2001450

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sandi Renevo Lantang
NPM : 201610115012
TTL : Tangerang, 27 September 1995
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya berjudul “*Keabsahan Perjanjian Lisan Arisan Online Dalam Sengketa Keperdataan Di Pengadilan*” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 13 Juli 2020

Yang membuat Pernyataan,



Sandi Renevo Lantang

201610115012

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sandi Renevo Lantang
NPM : 201610115012
TTL : Tangerang, 27 September 1995
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KEABSAHAN PERJANJIAN LISAN ARISAN ONLINE DALAM SENGKETA KEPERDATAAN DI PENGADILAN”**.

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 13 Juli 2020

Yang membuat Pernyataan



Sandi Renevo Lantang

ABSTRAK

Sandi Renevo Lantang. 201610115012. Keabsahan Perjanjian Lisan Arisan Online Dalam Sengketa Keperdataan Di Pengadilan.

Seiring perkembangan jaman, arisan yang dulunya dilaksanakan dengan cara konvensional yakni dengan cara bertemu langsung beralih menggunakan sistem online, sehingga menyebabkan permasalahan yang timbul semakin kompleks. Beberapa kasus yang berhubungan dengan arisan online termaktub dalam Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Bjm, dan Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg, dimana para tergugat melakukan wanprestasi yakni tidak membayar iuran arisan kepada pihak penggugat setelah menang/menerima arisan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana Pengadilan memutus sengketa perdata arisan *online*, yang kesepakatan perjanjian dalam arisan tersebut bersifat lisan dan bagaimana hubungan putusan Pengadilan yang memeriksa, mengadili sengketa perdata tersebut dengan asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdata dalam Putusan Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Bjm, dan Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg,

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian bersifat deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertimbangan hakim dalam memutus sengketa yang dilakukan Para Pihak Pelaksana Arisan *Online* berdasarkan pada Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Pada asasnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata dan Pada pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Perjanjian arisan tersebut bersifat perjanjian lisan dengan saling percaya antara satu dengan yang lain akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pesertanya. Pada Analisis Terhadap Putusan Nomor.106/Pdt.G/2017/Pn Plk, Putusan Nomor 99/Pdt.G/2017/PN Bjm, dan Putusan Nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg, bahwa dalam sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata tidak ada sama sekali menyarankan perjanjian dibuat dengan tertulis, dalam pertimbangan hukumnya perjanjian tersebut dianggap telah sah dan mengikat kepada seluruh peserta arisan online. Dengan demikian Putusan Pengadilan menganggap perbuatan pelaku terbukti perbuatan wanprestasi, sehingga apa yang telah dilakukan di dalam perjanjian tersebut terbukti adanya wanprestasi maka pihak yang harus menganti kerugian yang timbul dari perjanjian tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian Lisan, Hukum Perdata, Arisan *Online*

ABSTRACT

Sandi Renevo Lantang. 201610115012. The Validity of Oral Agreement Online Social Gathering in a Civil Dispute in the Court.

Along with the times, social gathering which was previously carried out in a conventional manner are with directly meeting, now switch to using an online system, causing problems that arise even more complex. Some of the cases related to online social gathering is contained in the Decision Number 106 / Pdt.G / 2017 / PN Plk, decision number 99/Pdt.G/2017/PN Bjm, and decision number 45/Pdt.G.S/2019/PN Pdg, where the defendants commit defaults that do not pay social gathering contributions to parties the claimant after winning / receiving a social gathering. The problems discussed in this thesis are how the Court decides online social gathering civil dispute, the agreement of the agreement in the social gathering is oral and how is the relationship between the Court's decision to examine, adjudicate the civil dispute with the principle of consensualism in Article 1320 of the Civil Code in the Decision Number. 106 / Pdt.G / 2017 / PN Plk, Decision Number 99 / Pdt.G / 2017 / PN Bjm, and Decision Number 45 / Pdt.G.S / 2019 / PN Pdg.

The method in this research is normative juridical. Normative juridical research is a research method that refers to legal norms contained in legislation, the analysis in this research is descriptive analysis. Descriptive analysis is a study that describes, examines, explains, and analyzes the rule of law.

Based on the results of the research, that the judge's judgment in deciding disputes made by the implementing online social gathering parties is based on Article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code which reads "All treaties made legally apply as an Act for those who make them". In principle, the agreement only binds the parties who made it, as shown in the article 1338 Paragraph (1) of the Civil Code and Article 1320 of the Civil Code explains that it does not require that the agreement must be in written form. The social gathering agreement is an oral agreement with mutual trust between one and the other will cause rights and obligations among the participants. In the Analysis of Decision Number 106 / Pdt.G / 2017 / Pn Plk, Decision Number 99 / Pdt.G / 2017 / PN Bjm, and Decision Number 45 / Pdt.GS / 2019 / PN Pdg, that the validity of the agreement in Article 1320 The Civil Code does not at all suggest an agreement made in writing, in its legal considerations the agreement is considered to be valid and binding on all participants of the online social gathering. Thus the Court's Decision considers the perpetrators' actions to be proven acts of default, so that what has been done in the agreement is proven to be the existence of default, the party must replace the losses arising from the agreement.

Keywords: Oral Agreement, Civil Law, Online Social Gathering

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	1
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMPAHAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Permasalahan.....	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Tujuan Penelitian	5
1.4.2 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kerangka Teoritis.....	6
1.6 Kerangka Konseptual	7
1.7 Kerangka Pemikiran	9
1.8 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	11
2.1.1 Pengertian Perjanjian.....	11
2.1.2 Jenis – Jenis Perjanjian.....	15
2.1.3 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Perjanjian	21
2.2.1 Pengertian Asas-Asas Perjanjian	21
2.3 Tinjauan Umum Pengertian Arisan <i>Online</i>	26
2.3.1 Pengertian Arisan <i>Online</i>	26
2.3.2 Pihak-Pihak dan Manfaat Arisan <i>Online</i>	27

2.3.3 Jenis-Jenis Arisan <i>Online</i>	28
2.4 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	30
2.4.1 Pengertian Wanprestasi	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Metode Pendekatan	35
3.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	36
3.4 Metode Pengumpulan dan Analisa Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Kasus Posisi	38
4.1.1 Kasus Posisi Perkara Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.Plk	38
4.1.2 Kasus Posisi Perkara Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm	41
4.1.3 Kasus Posisi Perkara Nomor 45/Pdt.G.S/2019/PN.Pdg	46
4.2 Pertimbangan Hukum.....	50
4.2.1 Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.Plk	50
4.2.2 Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm	56
4.2.3 Pertimbangan Hukum Perkara No. 45/Pdt.G.S.2019/PN.Pdg.	61
4.3 Pembahasan	64
4.3.1 Bagaimana pengadilan memutus sengketa perdata arisan online, yang kesepakatan perjanjian dalam arisan tersebut bersifat lisan....	65
4.3.2 Bagaimana hubungan putusan pengadilan yang memeriksa, mengadili sengketa perdata tersebut dengan asas konsensualisme dalam pasal 1320 KUHPer	69
BAB V PENUTUP	71
5.1 KESIMPULAN	71
5.2 SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
RIWAYAT HIDUP PENULIS	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	77

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Pray and never give up.

(Luke 18:1)

MOTTO:

Don't ever stop. Always keep going, no matter what happens and is taken from you. Even when life is so unfair, don't give up.

-Ezio Auditore-

PERSEMBAHAN:

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus kupersembahkan skripsi ini untuk keluarga tercinta Papa Alm.Berty Johanes Lantang dan Mama Alm.Lusia Titik Budi Lestari yang telah memberikan doa dan dukungannya baik moril maupun materil selama hidup penulis, serta Kakak Adikku Christian Vincen Lantang, Christopher Hendrik Lantang, dan Vio Angel Lantang, dan juga untuk keluarga Bpk Destian Mamahit dan Ibu Feybe Maukar yang selalu mendukung agar tidak pernah menyerah dalam menggapai tujuan hidup masing-masing dan doa yang tidak pernah putus untuk setiap impian.